



PENETAPAN

Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Siti Rahmah binti H. Hasan, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT 03/RW 09, Jln Gunung Setia 31 Kelurahan Prang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saat ini berdomisili di RT. 11 RW 05 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan registrasi nomor 659/SK.Khusus/2024/PA.Bm. tanggal 23 September 2024 memberikan kuasa kepada Abidin, SH. Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat pada Kantor Advokat Abidin, SH. & Partners di jalan Kesehatan RT. 13/ RW. 02 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdurrahman bin H. M. Ali, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman RT.05 RW.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Hendra Ariyanto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), beralamat di RT.08 RW.03, Kelurahan Lewirato, Kecamatan .Mpunda, Kota Bima. **Sebagai Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar bin H. Hasan, laki-laki, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) beralamat BTN Tolo Tongga, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pemerintah RI Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Kantor BPN Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima jln Lintas Bima Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan Woah, Kabupaten Bima, sebagai **Turut Tergugat I**.

Pemerintah RI di Jakarta c.q. Menteri dalam Negeri RI, di Jakarta c.q. Gubernur Kepela Daerah Tingkat I di Mataram c.q. Bupati Kepela Daerah Tingkat II Bima c.q. Camat Bolo di jalan kesehatan Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup dalam ikatan pernikahan sebagai suami isteri orang yang bernama : Almarhum H.HASAN Bin A.RAHMAN dengan almarhumah bernama Hj. AZIZAH Binti ABDOLLAH keduanya semasa hidupnya mereka bertempat tinggal di Rt. 06/Rw. 03 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupten Bima;

Halaman 2 / 12 Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan antara almarhum H.HASAN dengan istrinya almarhumah Hj.AZIZAH telah di karuniai 6(Enam) orang anak sebagai ahli waris penggantinya yaitu :
 - 2.1 . Hj. St Zaenab Binti H.Hasan Penggugat
 - 2.2 . Abdullah Bin Hasan Tergugat
 - 2.3 . Siti Aminah Binti H.Hasan Penggugat
 - 2.4 . Abubakar Bin H.Hasan Penggugat
 - 2.5 . Misbah Binti H.Hasan Penggugat
 - 2.6 . Siti Rahmah Binti H.Hasan Penggugat
3. Bahwa dari 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris pengganti dari H.Hasan Bin A.Rahman 1 orang meninggal dunia Yaitu Siti Aminah, meninggal pada tanggal 23 Oktober tahun 2022 karena Sakit,
4. Bahwa Siti. Aminah Binti H.Hasan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris Pengganti yaitu :
 1. Sri Yuliyanti
 2. Nita Dahlia
 3. Ratna Mariani.
 4. Faisal Rahman
5. Bahwa Almarhum H.Hasan meninggal dunia sekitar tahun 1997 karena sakit sesuai dengan surat Keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rato nomor : 474.3/2003/44/VI/2024, Almarhumah isterinya bernama Hj.AZIZAH meninggal dunia sekitar tahun 1995, karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rato nomor : . 474.3/43/VI/2024
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum H.HASAN dan almarhumah Hj. AZIZAH selain meninggalkan anak dan juga cucu-cucu sebagai ahli waris yang sah, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas ± 304 M2/ 3,4 (tiga koma empat are) yang terletak di Rt. 06 /Rw. 02 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. dengan Batas batas sebagai berikut :

Sebelah timur : Tanah / Ruko milik Mekar sari.

Halaman 3 / 12 Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : Tanah / Ruko Milik H. Rahman serba tiga lima.
Sebelah utara : Tanah milik Rohani Jafar.
Sebelah selatan : Jalan Raya lintas Sumbawa Bima.

7. Bahwa tanah obyek sengketa pada poin angka 4 diatas adalah tanah warisan peninggalan dari almarhum H.Hasan Bin Arahman yang meninggal dunia sekitar tahun 1997 dan Hj.Azizah Binti Abdollah yang meninggal dunia pada tahun 1995 orang tua kandung dari :

1. Hj. St. Jaenab binti H.Hasan
2. Abdollah Bin H.Hasan
3. Almarhum Siti.Aminah Binti H. Hasan
4. H.Abubakar Bin Hasan
5. Misbah Binti H.Hasan
6. Siti.Rahma Binti H.Hasan

Semasa hidup nya almarhum H.HASAN Bin ARAHMAN, dan almarhumah Hj. AZIZAH Binti ABDOLAH, berwasiat kepada anak –anak nya sebagai ahli waris angka no. 6 diatas bahwa apabila dia telah tiada atau meninggal dunia maka harta warisan yang di tempati bersama pada angka no 4, tidak boleh dijual, dimiliki, atau dikuasai oleh salah satu orang.

Seiring dengan berjalan waktu, karena anak-anak nya dari H.HASAN Bin A. RAHMAN (alm) dan Hj.AZIZAH Binti ABDOLAH (almh) pada poin no. 6 diatas banyak yang keluar daerah merantau, ada yang melanjutkan pendidikan, ada juga yang mencari kerja, ahir nya dari masing –masing anak tersebut banyak yang menikah atau mendapat dengan orang diluar kota Bima yang perempuan mengikuti suaminya. Tinggal diluar daerah namun tetap datang menjenguk dan menemui kedua orang tuanya Yang tinggal di Bima, setiap kali datang dan berkumpul bersama keluarga Amahum H.HASAN Bin ARAHMAN dan Almarhumah Hj. AZIZAH Binti abdolah tetap bepesan dan berwasiat bahwa harta warisan peninggalan nya ini yang di tempati bersama-sama pada poin no 4 diatas tidak boleh dimiliki, atau dikuasi atau di jual oleh satu orang, tapi menjadi milik bersama, dan ditempati secara bersama-sama.

Halaman 4 / 12 Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upayah musyawarah dan mufakat sudah beberapa kali di upayakan oleh saudara-saudara nya pada Abubakar Tergugat III untuk di bagi secara baik-baik namun Abubakar tergugat III tidak pernah mengindahkannya.

8. Bahwa sekitar Tanggal 12 September Tahun 1984 ABUBAKAR Bin H.HASAN Tergugat III menerbitkan sertifikat secara diam-diam dan sembunyi -sembunyi SHM nomor 121 atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain yaitu anak kandung dari H.HASAN Bin A.RAHMAN (alm) dan Hj.AZIZAH Binti ABDOLAH (almh) pada poin no 8.
9. Kemudian pada tanggal 2 Desember Tahun 2004 H.ABUBAKAR Bin H.HASAN Tergugat III tanah obyek sengketa pada HENDRA ARYIYANTO Tergugat II, kemudian pada Tanggal, 5 Januari tahun 2008 HENDRA ARIYANTO menjual pada ABDURRAHMAN H.M ALI. Selaku Tergugat I.
10. Bahwa oleh karena harta warisan peninggalan H. HASAN Bin A.RAHMAN (alm) dan Hj.AZIZAH Binti ABDOLAH (almh) belum di bagi waris pada ahli waris sah pada para Penggugat pada poin no.6
11. Berdasarkan pasal 49 Bab III s/d 53 Undang-undang nomor : 7 Tahun 1989 menjelaskan Tentang kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 di tentukan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf, dan sedekah. sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam tingkat Bnading,juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara pengadilan Agama.
12. Bahwa dari pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang di amendemen oleh UU No.50 tahun 2009 mengatakan bahwa bidan kewarisan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian

Halaman 5 / 12 Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta meninggalkan tersebut. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi ketentuan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama Bima.

13. Bahwa Tergugat III menjual tanah Obyek Sengketa kepada Hendra Aryanto Tergugat II pada tanggal 2 Desember tahun 2004 sertifikat Hm no.121 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena tanpa sepegetahuan ahli waris pengganti atau ahli waris sah dari (alm) H.Hasan Bin Arahman isterinya bernama Hj.Azizah Binti Abdolah
14. Kemudian Hendra Aryanto Tergugat II menjual tanah obyek sengketa pada Abdurrahman H.M.Ali Tergugat I pada Tanggal 5 Januari tahun 2008, dengan Akta pada tanggal 18 -12 – 2007 Nomor : 45/Bolo/2007 PPAT Camat Bolo. Nurdin S. Sos Transaksi Jual Beli antara Tergugat II dan Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak di setujui oleh ahli waris pengganti atau ahli waris Sah dari Alm H.Hasan Bin Arrahman dan Hj.Azizah Binti Abdolah. Pada poin no.2
15. Bahwa Tergugat III, menjual tanah obyek sengketa pada Tergugat II kemudian tergugat II menjual pada Tergugat I dan Tergugat dengan Tergugat II adalah jual beli yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat menurut hukum penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
16. Oleh karena tanah Objek sengketa tersebut diatas belum dibagi waris oleh ahli waris H.Hasan Bin Arahman dan Hj Azizah Binti Abdolah pada Pewaris pada poin no 2 , kepada Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada yang Muliya Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar membagi kepada masing ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum yang berlaku yaitu: Hj. St Zaenab Binti H.Hasan Penggugat
 - 16.1 . Abdullah Bin Hasan Tergugat
 - 16.2 . Siti Aminah Binti H.Hasan Penggugat
 - 16.3 . Abubakar Bin H.Hasan Penggugat
 - 16.4 . Misbah Binti H.Hasan Penggugat



16.5 . Siti Rahmah Binti H.Hasan Penggugat

17. Bahwa oleh karena para penggugat mengkwatirkan tanah obyek sengketa di pindah tangankan oleh Tergugat pada pihak lain menjual atau menggadikan pada pihak lain maka penggugat memohon pada Ketua pengadilan Agama Bima untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa.

18. Bahwa apabila gugatan dalam perkara ini telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Pengadilan Agama Bima dan minta kepada Para TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya agar dihukum atau diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah bagian Para Penggugat oleh para Tergugat dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

19. Bawa Para Penggugat dengan itikat baik sudah berupaya mengajak para Tergugat agar tanah peninggalan almarhum M.Saleh dan Isterinya Fatimah almarhumah yang masih kosong di bagi dengan baik secara musauwarah dan kekeluargaan pada Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau menerima dengan baik malah melaporkan Penggugat ke polres panda.

20. Bahwa apabila adanya keterlambatan pihak Tergugat atau siapa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah adanya putusan Pengadilan Agama Bima yang berkekuatan hukum tetap (incraht) maka dimohon pada Pengadilan Agama Bima Untuk menghukum tergugat untuk membayar (uang paksa) setiap hari atas keterlambatan agar membayar uang diangsom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah

21. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa harta Warisan peninggalan dari Almarhum H.Hasan Bin Arahman dan Isterinya Almarhumah Hj.Azizah Binti Abdolah Belum di bagi waris pada Para Penggugat,maka untuk itu dapat di tetapkan pembagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukum hawis islam, dan apabila tidak, dapat di bagi secara natura, agar di jual lelang, dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, maka atas putusan Pengadilan Agama Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka kuasa hukum para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan almarhum H.Hasan Bin Arrahman telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan Hj. Azizah Binti abdolah Telah meninggal pada tahun 1995.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah pekarangan rumah seluas ± 304 M2/ 3,4 (tiga koma empat are) berikut rumah panggung 16 tiang yang terletak di Rt. 06 / Rw. 02 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. dengan Batas - batas sebagai berikut :

Sebelah timur : Tanah / Ruko milik Mekar sari.

Sebelah barat : Tanah / Ruko Milik H. Rahman serba tiga lima.

Sebelah utara : Tanah milik Rohani Jafar.

Sebelah selatan : Jalan Raya lintas Sumbawa Bima.

adalah harta warisan peninggalan H.Hasan dan Hj.Azizah yang belum dibagi waris.

Menetapkan ahli Waris almarhum H.Hasan dan Hj. Azizah Almarhumah :

1. Hj. St. Jaenab binti H.Hasan
2. Abdollah Bin H.Hasan
3. Almarhum Siti.Aminah Binti H. Hasan
4. H.Abubakar Bin Hasan
5. Misbah Binti H.Hasan
6. Siti.Rahma Binti H.Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum jual beli tanah obyek sengketa SHM 121 antara Tergugat III dengan tergugat II kemudian Tugugat II menjual pada Tergugat III AJB nomor : 45 /BOLO/2007 PPAT CAMAT BOLO tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menetapkan besarnya bagian atau berdasarkan harga obyek warisan masing-masing Para Penggugat, Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI dari harta peninggalan/harta warisan Almarhum H.Hasan dan Hj.Azizah tersebut diatas sesuai hukum yang berlaku.
6. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai bagian Para Penggugat tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat apapun, dan bila perlu atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
7. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat yang timbul di atas obyek sengketa atas nama para Tergugat dan/atau pihak lain tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet banding maupun kasasi.
10. Menghukum kepada Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Halaman 9 / 12 Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 10 / 12 Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat II Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH. M.H.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S. Ag., M.H.

Halaman 11 / 12 Penetapan Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	60.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	-
e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	-
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)